

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian yang telah penulis lakukan dikampung wisata harmoni budaya Cokrodiningratan mengenai penerapan konsep *green economy* dan juga peningkatan ekonomi kreatif disana. Temuan-temuan penelitian yang merupakan sesuatu yang menarik menjadi daya tarik dari penelitian ini. Dalam penelitian ini memadukan hampir sektor-sektor yang menarik dalam setiap pembahasan. Dalam temuan penelitian yang kemudian dianalisis dengan konsep maqashid syariah maka didapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu bagaimana penerapan konsep *green economy* disana yang kemudian di analisis dengan konsep *maqashid syariah*. Begitu juga dengan peningkatan industri ekonomi kreatif yang ada disana juga penulis analisis dengan konsep maqashid syariah yang ada. Dari hasil analisis yang ada maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan konsep *green economy* di kampung wisata harmoni budaya Cokrodiningratan meliputi pengelolaan sampah yang baik. Sampah menjadi masalah yang urgent khususnya di daerah kota Yogyakarta, oleh sebab itu pihak kampung wisata Cokrodiningratan dalam pengelolaan sampah menggunakan beberapa cara yaitu menggunakan metode bio pori dan juga diuraikan menggunakan media maggot untuk sampah organik dan juga konsep bank sampah serta daur ulang untuk sampah anorganik. Pengolahan sampah ini apabila dianalisis menggunakan tinjauan maqashid syariah termasuk kedalam *hifdz diin* dan masuk kedalam point penegak ihsan dan keadilan, mengingat pengelolaan sampah dengan benar merupakan sebuah aktivitas yang ihsan dan menghasilkan sesuatu yang ihsan pula. Penerapan selanjutnya mengenai kelestarian lingkungan dan *green economy* yang di terapkan di kampung Cokrodiningratan adalah penghematan energi, mulai dari penghematan listrik dan air. Penghematan energi ini juga masuk dalam konsep maqashid syariah *hifdz diin* namun masuk dalam point manusia sebagai khalifah yang mengatur tentang segala sesuatu yang ada

dibumi ini. Penulis berpendapat bahwa penghematan energi merupakan sebuah kebijakan baik itu secara individu maupun secara berkelompok, kebijakan ini hanya bisa diputuskan dan dijalankan oleh manusia itu sendiri, hal ini sesuai dengan konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi.

Penerapan konsep *green economy* yang selanjutnya adalah tentang penjagaan kelestarian sumber air. Sebagaimana penjelasan pada bab v bahwa air merupakan sumber kehidupan dan sarana kebersihan baik itu jasmani maupun rohani memiliki peran penting dalam kesejateraan dan ketenangan jiwa seseorang. Sehingga penulis memasukan penjagaan kelestarian sumber mata air dan ekosistem sungai kedalam tinjauan maqashid syariah dan termasuk sebagian *hifdz nafs*. Penerapan konsep *green economy* selanjutnya yaitu pembukaan ruang terbuka hijau, dalam keterangan yang dijelaskan bahwa lingkungan yang hijau mampu meningkatkan kecerdasan akal, maka penulis memasukan pembuatan ruang terbuka hijau kedalam tinjauan maqashid syariah *hifdz aql*. Penerapan *green economy* selanjutnya yang diterapkan dikampung Cokrodiningratan adalah sekolah sungai yang merupakan bentuk wisata edukasi kelestarian lingkungan bagi anak-anak muda untuk mengenalkan kepada mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam untuk bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya, maka penulis memasukan ini kedalam tinjauan maqashid syariah *hifdz nasl*. Pembuatan ecoturism dan pemberdayaan ekonomi kreatif di kampung wisata Cokrodiningratan penulis masukan kedalam tinjauan maqashid syariah *hifdz maal*.

2. Pengembangan kampung wisata harmoni budaya Cokrodiningratan dalam meningkatkan industri ekonomi. Kampung Cokrodiningratan memiliki tiga kawasan yakni kawasan kerajinan, kawasan pariwisata dan kawasan budaya. Dalam penelitian ini penulis mengambil satu industri kreatif dalam masing-masing kawasan untuk diteliti. Pengambilan ini berdasarkan observasi bahwa unit usaha tersebut merupakan yang paling baik perkembangannya pada masing-masing kawasan. Setelah menganalisis unit usaha kreatif tersebut meliputi kerajinan kain jumputan pada kawasan kerajinan, wisata Kali Code pada kawasan pariwisata dan Brego prajurit keraton pada

kawasan budaya kemudian juga penulis sajikan upaya pemerintah kelurahan dalam meningkatkan industri kreatif yang ada dikampung wisata Cokrodingratan antara lain meliputi kerjasama dengan pihak swasta dan dengan dinas terkait untuk pelatihan dan bantuan moril maupun materiil, serta promosi dengan media online serta penerapan konsep gendeng gendong. Kemudian tinjauan maqashid syariah tentang ekonomi kreatif dari segi *hifdz diin* adalah tentang kebaikan dan manfaat, keadilan dan kehalalan. Sedangkan dari segi *hifdz nafs* ekonomi kreatif dapat mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang tidak menjaga jiwa mereka seperti mengemis dan tindakan kriminal. Ekonomi kreatif bila ditinjau dari segi *hifdz aql* berarti bahwa ekonomi kreatif sebagai pola ekonomi yang menggunakan kreatifitas dalam pelaksanaannya, maka ekonomi kreatif akan menuntut pelaku nya agar mengeluarkan produk-produk kreatif hasil dari pemikiran akal mereka. Sedangkan dalam tinjauan *hifdz nasl* ekonomi kreatif dilihat dari segi modal utama dari ekonomi kreatif sendiri adalah merupakan kreatifitas. Maka kreatifitas ini akan di ubah menjadi sebuah produk atau budaya yang nantinya dapat diwariskan kegenerasi selanjutnya. Sedangkan dalam tinjauan *hifdz maal* ekonomi kreatif yang merupakan sebuah gagasan ekonomi tentunya akan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai jual. Produk-produk ini kemudian dipasarkan dengan beberapa sistem pemasaran yang paling relevan agar produk-produknya mudah diterima. Ketika pasar sudah mulai menerima hasil produk maka kelangsungan produktivitas ekonomi kreatif akan berjalan dan tentunya akan menghasilkan finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup. Konsep ini sesuai dengan tinjauan maqashid syariah *hifdz maal*.

B. Implikasi

1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep *green economy* dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Konsep *green economy* yang berfokus pada kelestarian sumber alam yang terbatas dipadukan dengan pengembangan ekonomi kreatif dengan modal sumberdaya yang tidak terbatas akan menjadikan solusi yang baik bagi pengembangan

model dan konsep ekonomi dimasa yang akan datang. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa tujuan daripada tiga variabel yang dianalisa yakni *green economy*, ekonomi kreatif dan *maqashid syariah* memiliki titik temu yang sama yakni ketiganya memiliki tujuan untuk mencapai *Maslahah*. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang tentang pengembangan konsep *green economy* dan ekonomi kreatif dalam prespektik *maqashid syariah* yang pada akhirnya akan semakin memperluas khazanah keilmuan khusus nya dalam bidang ekonomi syariah.

2. Implikasi praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi wilayah yang akan menerapkan konsep *green economy* disertai dengan pengembangan industri ekonomi kreatif yang ada di kawasan tersebut. Penerapan konsep *green economy* dapat disesuaikan dengan permasalahan dan fenomena yang terjadi di kawasan tersebut. Konsep *green economy* juga menjadi sebuah solusi tentang isu-isu lingkungan yang dewasa ini menjadi sebuah permasalahan yang kompleks. Pengembangan ekonomi kreatif dalam kawasan tersebut juga mampu menjadi terobosan kemandirian ekonomi dengan memanfaatkan alam, budaya, kuliner, kerajinan serta keahlian masyarakat. Sehingga melalui penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan setiap kawasan untuk menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan dan juga kemandirian ekonomi. Melalui penelitian ini juga diharapkan penerapannya menjadi lebih luas tidak hanya dalam lingkup desa atau kampung namun juga dalam lingkup yang lebih luas seperti kecamatan, kota/kabupaten, provinsi bahkan negara.

C. Saran

Dalam upaya penerapan *konsep green economy* seluruh pihak baik masyarakat maupun pemerintah kelurahan diharapkan bersama-sama berkomitmen tentang pentingnya menerapkan konsep kelestarian lingkungan, karena diharapkan apa yang kita nikmat saat ini harus pula dinikmati oleh generasi yang akan datang. Ekonomi kreatif yang sudah ada di kampung Wisata Cokrodingratan perlu dukungan lebih dari pihak pemerintahan dalam hal ini adalah pemerintah desa memberikan fasilitas berupa bantuan moril maupun

materiil sehingga para pelaku bisnis bisa mengembangkan usahanya dengan baik.

Semoga kampung wisata harmoni budaya Cokrodingratan senantiasa terus mengembangkan konsep *green economy* dengan merapkan metode-metode lain untuk kelestarian lingkungan, serta masyarakatnya mampu berdikari dengan berkembangnya usaha kreatif mereka. Akhir dari penelitian ini semoga kampung wisata harmoni budaya Cokrodingratan semakin jaya dan kota Yogyakarta semakin Istimewa.